

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 8 ; 137 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 8 TAHUN 2022 STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang standar kualitas hasil kerja, penilaian kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, dan penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPRRI ini adalah: UU 5/2014 (LNRI/2014 No.6, TLNRI No. 5494); PP 11/2017 (LNRI/2017 No. 63, TLNRI No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP No 17/2020 tentang perubahan atas PP No 11/2017 (LNRI/2020 No. 68, TLNRI No. 6477); Keppres No. 87/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 116/2014 tentang perubahan kedua atas Keppres No. 87/1999 (LNRI/2014 No. 240); PP No. 30/2019 (LNRI/2019 No. 77, TLNRI No. 6340); Perpres No. 26/2020 (LNRI/2020 No. 39); PerMenpanRB No. 13/2019 (BNRI/2019 No. 834); PerMenpanRB No. 42/2020 (BNRI/2020 No. 598); PerSekjenDPRRI No. 15/2020; PerSekjenDPRRI No. 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan PerSekjenDPRRI No. 24/2021 tentang perubahan atas PerSekjenDPRRI No. 6/2021.

- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Standar Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kinerja, dan Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Hasil Kerja Analis Pemantauan adalah unsur kegiatan utama yang harus di capai sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Kualitas Hasil Kerja Analis Pemantauan yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan yang harus di penuhi oleh pejabat fungsional Analis Pemantauan untuk mendapatkan kualitas hasil kerja. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Analis Pemantauan. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Analis Pemantauan yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Tim Penilai Angka Kredit Analis Pemantauan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian

kinerja Analis Pemantauan dalam bentuk angka kredit Analis Pemantauan. SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan di capai oleh seorang PNS yang harus di capai setiap tahun. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKHK terdiri atas Jenis SKHK dan Komponen SKHK, Jenis SKHK terdiri atas SKHK Analis Pemantauan ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama, komponen SKHK terdiri atas kegiatan tugas jabatan dan satuan hasil kerja. Satuan hasil kerja merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Analis Pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilakukan dengan mengacu kepada Penilaian kinerja Analis Pemantauan dan Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan. Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakkan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan oleh atasan langsung. Penilaian kinerja meliputi SKP Analis Pemantauan dengan bobot sebesar 70 % dan perilaku kerja dengan bobot sebesar 30 %. SKP Analis Pemantauan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan dan harus mendapatkan persetujuan atasan langsung sebagai pejabat penilai berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional Analis Pemantauan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit berdasarkan capaian SKP sebagai capaian angka kredit dan ditetapkan oleh PyB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, capaian angka kredit paling tinggi 150 % dari target angka kredit minimal setiap tahun. Penilaian angka kredit diberikan dengan mengacu kepada kriteria penilaian angka kredit, bukti fisik dan/atau bukti elektronik dan tolak ukur. Analis Pemantauan wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan penilaian angka kredit sebagai bukti fisik dan/atau bukti elektronik yang akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian. Untuk menilai capaian angka mutu hasil kerja Analis Pemantauan sesuai dengan unsur dan sub unsur kegiatan maka dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Analis Pemantauan. Hasil kerja pelaksanaan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan selama masa Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dapat diajukan untuk pengajuan angka kredit tahunan dan dapat digunakan dalam pemenuhan hasil kerja minimal kenaikan jenjang.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2022
Lamp: 118 hlm.